



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2016/PN Adl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara tersebut di bawah ini:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Permohonan Pemohon tanggal 14 November 2016 dari NDEGE MAPUDI, umur 45 tahun, agama Islam, Alamat Desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon serta bukti surat yang diperlihatkan di persidangan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah register Nomor 17/Pdt.P/2016/PN Adl, mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Hakim, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kelima dari pasangan bapak bernama MAPUDI dan ibu bernama MIRA yang lahir di Kendari tanggal 23 Juli 1971;
2. Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu **NDEGE MAPUDI**;
3. Bahwa selama Pemohon memakai nama **NDEGE MAPUDI** tersebut, Pemohon selalu sakit-sakitan sehingga mengganggu keadaan sehari-hari Pemohon sehingga orang tua Pemohon mengganti nama panggilan Pemohon menjadi **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI**;
4. Bahwa Pemohon sejak kecil orang tua Pemohon telah mengganti nama panggilan dengan nama **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI** dan setelah nama panggilan pemohon diganti menjadi **MUHAMMAD MUSLAN**

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAPUDI**, yang dalam kenyataannya cocok dengan nama tersebut, karena tidak sakit-sakitan lagi namun penulisan nama Pemohon dari Ijazah SD, SMP, SMA, Surat Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon tetap menggunakan nama **NDEGE MAPUDI**;

5. Bahwa dalam lingkungan keluarga maupun dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI**;
6. Bahwa pemohon maupun keluarga besar Pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama pemohon **NDEGE MAPUDI** menjadi **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI** agar sesuai dengan nama yang pemohon dalam lingkungan keluarga maupun dalam pergaulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama Pemohon anak kelima dari yang pasangan suami-isteri MAPUDI dan MIRA yang lahir di Kendari tanggal 23 Juli 1971 semula **NDEGE MAPUDI**, menjadi **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirim salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Foto copy Akta kelahiran Nomor 7405-LT-25012016-0059 tanggal 27-01-2016 atas nama NDEGE MAPUDI;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405042107710001 tanggal 03-02-2016 atas nama NDEGE MAPUDI;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/05/X/2011 tanggal 15-2-1994 atas nama NDEGE M;
4. Bukti P.4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7405042503080087 tanggal 07-09-2016 atas nama NDEGE MAPUDI;
5. Bukti P.5 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 23 OA oa 005399 yang dikeluarkan di Palangga tanggal 23 Mei 1985 tertulis atas nama NDEGE MAPUDI;
6. Bukti P.6 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) No. 23 OB ob 0167319 yang dikeluarkan di Palangga tanggal 16 Juni 1988 tertulis atas nama NDEGE MAPUDI;
7. Bukti P.7 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) No. 23 OB og 0428251 yang dikeluarkan di Punggaluku tanggal 31 Mei 1991 tertulis atas nama NDEGE MAPUDI;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut kesemuanya telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formal bukti surat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## 1. Saksi UDIN MOKARA, S.H

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah jauh namun tidak mempunyai hubungan kerja dengannya;
- Bahwa bapak pemohon bernama MAPUDI sedangkan ibunya bernama MIRA;
- Bahwa sejak kecil saksi sudah kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon pernah sekolah di SD Palangga, SMP Palangga dan SMA Punggaluku.
- Bahwa saksi tidak ingat tahun tamatnya pemohon di SD, DMP dan SMA;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari pemohon yaitu MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis diijazah SD, SMP, SMA, KTP, Surat Nikah dan Kartu Keluarga (KK) adalah NDEGE MAPUDI;
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga, isteri pemohon bernama NERNI dan anak-anaknya bernama HASRILLA YUSTIRANA, MUH. ILHAM dan IREN AULIA SEPTI;
- Bahwa nama pemohon awalnya yaitu NDEGE MAPUDI tetapi oleh karena pemohon sering sakit-sakitan sehingga namanya diganti menjadi MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI;
- Bahwa sejak kecil pemohon selalu dipanggil dengan nama MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI;
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) nama karena pada waktu kecil pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kebiasaan suku tolaki apabila anak kecil sering sakit-sakitan dianggap namanya tidak cocok/tidak sesuai sehingga namanya harus diganti;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam lingkungan keluarga dan pergaulan dimasyarakat, orang mengenal Pemohon dengan nama **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI**;
- Bahwa NDEGE MAPUDI adalah orang sama dengan MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil karena saksi dan pemohon tinggal dalam satu kampung;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon yaitu untuk mempersamakan nama panggilan sehari-hari pemohon dengan nama yang tertulis dalam identitas kependudukan pemohon;

## 2. Saksi **PEMU**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa bapak pemohon bernama MAPUDI sedangkan ibunya bernama MIRA;
- Bahwa sejak kecil saksi sudah kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon pernah sekolah di SD Palangga, SMP Palangga dan SMA Punggaluku.
- Bahwa saksi tidak ingat tahun tamatnya pemohon di SD, DMP dan SMA;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari pemohon yaitu MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis diijazah SD, SMP, SMA, KTP, Surat Nikah dan Kartu Keluarga (KK) adalah NDEGE MAPUDI;
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga, isteri pemohon bernama NERNI dan anak-anaknya bernama HASRILLA YUSTIRANA, MUH. ILHAM dan IREN AULIA SEPTI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon awalnya yaitu NDEGE MAPUDI tetapi oleh karena pemohon sering sakit-sakitan sehingga namanya diganti menjadi MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI;
- Bahwa sejak kecil pemohon selalu dipanggil dengan nama MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI;
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) nama karena pada waktu kecil pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kebiasaan suku tolaki apabila anak kecil sering sakit-sakitan dianggap namanya tidak cocok/tidak sesuai sehingga namanya harus diganti;
- Bahwa dalam lingkungan keluarga dan pergaulan dimasyarakat, orang mengenal Pemohon dengan nama **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI**;
- Bahwa NDEGE MAPUDI adalah orang sama dengan MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil karena saksi dan pemohon tinggal dalam satu kampung;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon yaitu untuk mempersamakan nama panggilan sehari-hari pemohon dengan nama yang tertulis dalam identitas kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa Nama **NDEGE MUSLAN** dan **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI** adalah sama orangnya yaitu Pemohon dan selama ini Pemohon dalam pergaulan sehari-hari

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasyarakat luas dikenal dengan nama **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI**, dan untuk maksud tersebut disyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 50 T.S.I. Stbl. 1920-751 Jo Stbl. 1927-564 pada pokoknya menentukan bahwa permohonan untuk penambahan dan pembetulan nama hanya dapat diajukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum yang mana daftar-daftar tersebut harus ada, begitu pula dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di peroleh fakta hukum yaitu: selama ini Pemohon memiliki nama **NDEGE MUSLAN** (bukti P.1 s/d bukti P.7) tetapi dikalangan keluarga maupun dalam pergaulan sehari-hari, orang lebih mengenal Pemohon dengan nama **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI** sebagaimana yang diterangkan saksi UDIN MOKARA, S.H, dan saksi PEMU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Stelsel aktif yang dianut dalam Pencatatan sipil yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting kependudukan lainnya, yang berimplikasi pada perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan sehingga diperlukan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memeriksa secara cermat bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 ditemukan nama dan identitas Pemohon yang sama begitu pula nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengakui bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah NDEGE MAPUDI namun karena sering sakit-sakitan sehingga orang tua pemohon mengganti nama pemohon menjadi **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI** dan setelah pemohon memakai nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI** pemohon tidak sakit-sakitan lagi sehingga keluarga maupun teman-teman pemohon selalu memanggil pemohon dengan **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI** hingga sekarang ini, namun perubahan nama tersebut tidak diiringi dengan perubahan nama pemohon disekolah dan segala identitas kependudukan pemohon yang tetap menggunakan nama NDEGE MAPUDI karena orang tua pemohon tidak mengetahui akibat dari perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi UDIN MOKARA, S.H dan saksi PEMU, yang dihubungkan dengan bukti surat P.1 s/d P.7 juga secara jelas tertulis nama yang bersangkutan dalam hal ini adalah Pemohon, sehingga bertitik tolak demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa NDEGE MAPUDI adalah orang yang sama dengan **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI**;

Menimbang, bahwa setelah dicermati lebih dalam lagi serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang signifikan terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, terlebih dari itu institusi-institusi yang mengeluarkan Ijasah/STTB, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Nikah tersebut juga telah memberikan legalisasi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berkeyakinan bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah milik satu orang, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak Administratif Penduduk (Pemohon) dimana setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan, selain itu Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama Pemohon, anak kelima dari pasangan suami-isteri MAPUDI dan MIRA yang lahir di Kendari tanggal 23 Juli 1971 semula **NDEGE MAPUDI** menjadi **MUHAMMAD MUSLAN MAPUDI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirim salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **18 November 2016** oleh **BENYAMIN, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.,

ttd.,

**AUS MUDO, S.P.**

**BENYAMIN, S.H.**

### Rincian biaya :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Pendaftaran .....    | Rp. 30.000,- |
| - Proses.....          | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan..... | Rp. 75.000,- |
| - Materai.....         | Rp. 6.000,-  |
| - Redaksi Putusan..... | Rp. 5.000,-  |
| - Leges.....           | Rp. 3.000,-  |

Jumlah..... Rp. 169.000,-

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Turunan sesuai aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Andoolo  
Panitera,

Ttd.

**Hj. HARTATI INDJIL, S.E, S.H, M.H.**  
**NIP. 196703301991032001**

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10